

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2012 di Rio de Janeiro, SDGs awalnya dipertimbangkan. Tujuan yang ingin dihasilkan pada saat pertemuan itu adalah mendapatkan tujuan bersama yang universal dan mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi (Nurmala, Isnaeni, and Lubis 2021).

Pembangunan berkelanjutan berfokus pada manusia dan tidak membahayakan kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tiga pilar dasar pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan bekerja sebagai satu kesatuan dan saling berinteraksi satu sama lain agar pembangunan dapat dianggap berkelanjutan. Pencapaian tujuan sosial dan ekonomi membutuhkan komitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan (Ferawati 2018).


Perlunya melestarikan lingkungan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pertama, dari sudut lingkungan akibat dari eksploitasi dan eksplorasi manusia, hal pertama yang terjadi adalah lingkungan di sekitar kita berubah, menyebabkan peredaman kerusakan yang signifikan dan berbahaya. Kedua, dilihat dari sisi sosial, agar generasi yang akan datang

akhirnya dapat menikmati keadaan seperti sekarang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Ketiga, dari sisi ekonomi, pengelolaan sumber daya alam juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan sekitar (Ferdian 2021).

Saat ini isu degradasi dan pencemaran lingkungan telah menjadi pusat perhatian dalam forum ekonomi dunia karena dianggap sebagai masalah dengan dampak negatif yang sangat besar. Degradasi tersebut disinyalir menjadi penyebab utama dibalik terjadinya berbagai bencana alam dan akibat dari adanya perubahan iklim serta pemanasan global (Arif and Hardimanto 2023) .

Data temperatur bumi menurut *NASA*, *NOAA*, dan *UK Met Office* sebagaimana ditunjukkan dalam gambar menjelaskan bahwa bumi mengalami kenaikan suhu secara signifikan, dalam gambar tersebut diketahui bahwa tahun 2014 tercatat sebagai tahun dimana bumi mencapai suhu terpanas dalam sejarah sejak 1850-an dan berulang di tahun 2019 dengan suhu $1,1^{\circ}$ lebih panas dari kondisi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan yang sangat drastis pada suhu bumi, dimana perubahan tersebut berdampak buruk bagi ekosistem di seluruh permukaan bumi.

Gambar 1.1 : Rata-rata Perubahan Temperatur Global



Sumber data Met Office (2022)

Dalam jangka pendek transformasi ekonomi memang berdampak positif bagi perekonomian suatu negara, misalnya mengurangi pengangguran, kemiskinan, meningkatkan standar hidup, memperbaiki tingkat pendapatan nasional, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilihat dari jangka panjangnya, transformasi ekonomi akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, pencemaran tanah, air, dan udara (Arif and Hardimanto 2023).

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab biasanya adalah pemilik usaha (industri). Sebaliknya, bank yang sudah memberikan pembiayaan justru tidak diminta pertanggung jawaban. Seiring berjalannya waktu, pihak bank melalui pembiayaannya juga perlu berperan menekan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, bank harus menentukan

apakah rencana calon debitur akan menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak (Salsabila et al. 2022). Pemerintah harus terus mempertimbangkan masalah ini dan bahkan mungkin perlu bekerja sama dengan bank dan pengelola lingkungan hidup (Nasution 2018).

Untuk memperjelas penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia, dibuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Selain itu, menurut OJK aturan ini mendorong pengembangan sektor jasa keuangan yang inklusif dan mendukung pembangunan berkelanjutan (OJK, 2017).

The world economic forum pada laporan tahun 2013 menempatkan ekonomi dan lingkungan sebagai risiko utama dunia. Keduanya memiliki keterkaitan dimana diyakini bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan tata kelola industri yang tidak sustainable memberikan dampak negatif pada perekonomian global. Hal ini yang mendorong semakin menguatnya upaya rekonstruksi kebijakan pembangunan dimana ada keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup (*green economy*).

Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep "*Green Economy*", yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *green*

banking atau “bank hijau”. Gerakan penghijauan ini dalam ranah perbankan dikenal dengan istilah *green banking*, istilah *green banking* mempunyai cakupan lebih luas dari sekedar hijau alias terkait dengan pembangunan lingkungan hidup. Tapi istilah ini juga mencakup pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan sosial yang lebih baik (Widyaningrum,2020).

Upaya yang dilakukan industri perbankan adalah mempromosikan "perbankan hijau" (*green banking*), atau pertumbuhan bank yang ramah lingkungan. Banyak sektor ekonomi yang menggunakan pemakaian kertas untuk kegiatan operasional yang berdampak buruk pada lingkungan. Semakin melonjaknya tingkat penggunaan kertas yang diinginkan, maka semakin perlu diterapkannya praktik ramah lingkungan yang dilakukan, seperti mengembangkan green banking system di industri perbankan, yang secara tidak langsung mempengaruhi ekologi Indonesia (Amellia, Sari, and Prisnawati 2023).

Green yang dikaitkan dengan lingkungan untuk pembangunan sebenarnya hanyalah salah satu aspek dari frase “green banking” yang aplikasinya lebih luas. Namun ungkapan ini juga mengacu pada kemajuan tatanan sosial masyarakat. Prinsip dasar green banking adalah upaya memperluas portofolio pembiayaan untuk inisiatif ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, ekowisata, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai item eko-label (Putri et al., 2023).

Pembiayaan hijau, yang didefinisikan sebagai fasilitas kredit dari bank kepada debitur yang berjuang di bidang bisnis dan tidak membuat penurunan

kualitas lingkungan atau kondisi sosial di masyarakat, terkait erat dengan gagasan perbankan hijau. Meski begitu, green banking tidak hanya berlaku untuk sektor keuangan tetapi juga program-program lain yang mendukung lingkungan. Ketika pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah digunakan untuk proyek yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan tanah atau sumber daya lainnya maka hal tersebut akan menjadi sebuah masalah (Puspita, 2021).

Permasalahan lingkungan menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, dimana permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia yang hanya ingin memperoleh keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan. Selain sebagai lembaga keuangan yang aktif dan mengutamakan kelestarian lingkungan, Bank Syariah juga mendukung agenda pemerintah dalam melaksanakan proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Trimulato, Syamsu, and Octaviany 2021).

Melalui penggunaan green banking atau disebut juga green financing, bank syariah memberikan perlindungan lingkungan. Green banking merupakan praktik yang dilakukan bank untuk meningkatkan standar lingkungan dengan tujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Istiowati 2018).

Dalam rangka mendorong kesinambungan usaha dan pengembangan yang berkelanjutan, Bank Syariah Indonesia berusaha berinovasi dalam menciptakan barang dan jasa yang ramah lingkungan (Puspita 2021). Inovasi

terbaru adalah penggunaan sistem perbankan elektronik termasuk ATM, online banking, dan mobile banking. Selain itu, di era keuangan digital saat ini, industri perbankan syariah dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk tumbuh dan menjadi industri yang bernilai baik di dalam maupun di luar negeri. Industri perbankan syariah dapat memanfaatkan berbagai jalan dengan menawarkan barang-barang inovatif yang memberikan banyak pilihan dan meningkatkan kesadaran publik (Putri 2023).

Peran serta sektor perbankan dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup (*green banking*) sejalan dengan undang-undang dan diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Peraturan tersebut didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memiliki kaitan dengan konsep green banking melalui beberapa aspek, meskipun tidak secara spesifik. Kaitan tersebut dapat dilihat dari pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi perusahaan besar atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Di Indonesia lembaga keuangan yang berwawasan lingkungan (*green banking*) mulai muncul, misalnya dalam menerapkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi bagian penting dalam

analisis pemberian pembiayaan dan menyangkut dokumentasi perpendanaan (*loan documentation*), hal ini dapat dilihat pada salah satu Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang antara lain mengatur tentang perlunya bank umum untuk memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (Sulistiyowati 2018).

Cakupan produk perbankan hijau meliputi hipotek hijau (pinjaman hijau). Kartu pembiayaan, rekening hijau, green CD Pasar uang hijau, perbankan mobile, perbankan online. Strategi perbankan hijau yang dikembangkan adalah dengan terlibat dengan para pemangku kepentingan utama dan ciptakan kesadaran akan masalah lingkungan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Menjelaskan nilai bisnis dan lingkungan serta perlunya menghijaukan proses, produk, dan layanan bank. Melakukan audit energi dan meninjau kebijakan pembelian dan pembuangan peralatan dan praktiknya. Menilai dampak lingkungan dan biaya TI dan mengidentifikasi area yang akan "dihijaukan" (Handajani, Rifai, and Husnan 2016).

Green banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi, misalnya penggunaan kertas yang berlebihan, maka dengan adanya pelayanan elektronik maka dapat mengurangi

penggunaan kertas (*paperless*) mengurangi adanya limbah kertas. Pelayanan berbasis internet, nasabah tidak diperlukan mengunjungi kantor layanan efektif dan efisien, dengan demikian dapat mengurangi pencemaran udara karena tidak perlu berkendara yang mengeluarkan karbon monoksida, sehingga tidak ada polusi udara (Sulistiyowati 2018).

SDG's (*Sustainable Development Goals*), dan green banking memiliki hubungan yang erat karena keduanya bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Green banking adalah praktik perbankan yang memprioritaskan investasi pada proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan beberapa SDG's seperti pengurangan kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mempromosikan investasi dan praktik perbankan hijau, green banking mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam SDG's.

Salah satu ahli yang menghubungkan SDG's dengan green banking adalah Dr. John W. McArthur. Dia mengemukakan bahwa praktik perbankan yang berfokus pada lingkungan, seperti green banking dapat menjadi alat penting untuk mencapai beberapa SDG's. Dalam pandangannya, investasi dan pembiayaan yang mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan akan membantu memajukan agenda SDG's secara keseluruhan.

Pengamat Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, (Yuniarti 2022), mengklaim bahwa "Perbankan syariah bisa lebih

unggul dalam hal nilai-nilai ESG dan SDGs karena memiliki sumber dana yang murah. Seperti yang berasal dari dana sosial syariah misalnya zakat dan wakaf. Tabungan wadiah pun menawarkan sumber dana yang gratis, dengan mengembangkan produk yang tepat serta berkolaborasi dengan stakeholders lain di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, maka perbankan syariah bisa sangat berdampak baik untuk ekonomi”.

Temuan penelitian (Novalia 2020) tentang “Optimalisasi Green Banking sebagai Pembiayaan Produktif dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” menunjukkan bahwa bank syariah telah menerapkan penyaluran pembiayaan secara parsial tetapi telah menerapkan green banking secara penuh dalam kegiatan operasionalnya. Hasil kajian (Salsabila et al. 2022) bertajuk “Tren Perbankan Hijau sebagai Pembiayaan Produktif dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” menunjukkan bahwa operasional perbankan syariah masih belum menerapkan prinsip green banking dengan sebaik-baiknya. Untuk memaksimalkan kontribusi perbankan dalam upaya menjaga dan mengelola lingkungan, diperlukan perhatian pemerintah, dan aturan regulasi yang berkaitan dengan penerapan green banking.

Berdasarkan penelitian empiris dan penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan merasa perlu untuk menganalisa bagaimana strategi pembiayaan serta penerapan green banking pada bank syariah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu di dalam penelitian ini akan menganalisa bagaimana strategi pembiayaan bank syariah dalam menciptakan green banking tersebut. Alasan peneliti memilih Bank BPD DIY

Syariah karena bank tersebut sebagai bank daerah di Yogyakarta, Bank BPD DIY Syariah memiliki potensi untuk memiliki dampak langsung pada masyarakat dan lingkungan lokal. Ini memberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana praktik perbankan berkelanjutan dapat diterapkan dalam konteks lokal dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi keberlanjutan regional.

Sehingga ini menarik perhatian peneliti untuk menganalisa lebih lanjut, dengan ini penulis akan menuangkan dan membahas dalam skripsi yang berjudul: **“Analisis Strategi Pembiayaan Bank Syariah dalam Upaya Menciptakan Green Banking (Studi kasus Bank BPD DIY Syariah)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dilakukan dalam pengembangan konsep green banking yang telah diterapkan oleh Bank BPD DIY Syariah?
2. Bagaimana penerapan green banking dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan di Bank BPD DIY Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengembangan konsep green banking yang telah diterapkan oleh Bank BPD DIY Syariah
2. Untuk menjelaskan penerapan green banking dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan di Bank BPD DIY Syariah

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi tambahan pustaka dengan judul “Analisis Strategi Pembiayaan Bank Syariah dalam Upaya Menciptakan Green Banking (Studi kasus Bank BPD DIY Syariah)”

2. Secara praktis

- a. Bagi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, pembaca mendapat manfaat dan menggunakannya sebagai bacaan tambahan atau untuk perbandingan oleh peneliti masa depan.
- b. Penelitian ini menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi industri perbankan atau masyarakat

E. Sistematika Penulisan

Penataan penulisan pada penelitian secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum permasalahan yang terjadi dan menjadi dasar penelitian ini dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori seperti Bank Syariah, Pembiayaan Bank Syariah, dan Green Banking

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini memuat pembahasan mengenai gambaran umum, data, serta hasil penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan menjelaskan tentang rangkuman hasil penelitian dan pembahasan, lalu saran berisi tentang masukan terhadap penelitian dan memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya.